

PERATURAN KEPALA DESA SUGIHWARAS

NO 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022**



DESA : SUGIHWARAS

KECAMATAN : NGLUYU

KABUPATEN : NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS

PERATURAN KEPALA DESA SUGIHWARAS
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHWARAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk Penambahan, Pengalihan dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor: 8/PK/2021 dan Nomor : 02/PDP/2021 Tentang Optimalisasi dan Percepatan bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021,
 2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022,

3. Berita Acara Munyawarah Desa Khusus Perubahan Penetapan data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal Satu bulan Juli yang bertempat di Sugihwaras.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUGIHWARAS TENTANG PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngluyu.
3. Desa adalah Desa Sugihwaras
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;

- c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
- d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.

- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Sugihwaras;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;
 - c. dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/cash.
- (4) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tambahan tidak berlaku surut.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sugihwaras.

Ditetapkan di Desa Sugihwaras
pada tanggal 4 Juli 2022
KEPALA DESA SUGIHWARAS

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Desa Sugihwaras
pada tanggal 4 Juli 2022
SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS,

ttd

ASRIZAL KHOIRUL HUDA

BERITA DESA SUGIHWARAS TAHUN 2022 NOMOR 3

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS

ASRIZAL KHOIRUL HUDA

NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 4 Juli 2022
 TENTANG PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

 DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
 TAHUN 2022

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilan gan Mata Pencaha raian	Mempun yai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarg a Miskin Penerima a JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Angga Ruma Tang Tungg Lanj Usia
1	SARMIN	L	3518181604610001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	5	√					
2	SADAR	L	3518180610680001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	3	√					
3	WARNADI	L	3518181705780003	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	4	√					

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumi Tangi Lanji Usir
4	PAIDI	L	351818210 3650001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	3					√	
5	SUTOYO	L	351818160 7730003	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	4					√	
6	SAKEM	P	351818660 6540003	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	3					√	
7	DARKUN	L	351818250 5670001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	3					√	
8	SUWARNO	L	351818050 9820001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	3					√	
9	SAMIDI	L	351818060 4760001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	2					√	
10	FERNANDO YONA PRADANA	L	351818170 6010001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	3					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumi Tangi Lanjut Usia
11	JASMINTO	L	351818120 9730002	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	2	√					
12	DARSO	L	351818150 5520002	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	3	√					
13	ISNIN	P	351818270 7710002	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	2	√					
14	WARSONO	L	351818190 9790001	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	4	√					
15	PARDJO	L	351818030 8550001	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	2	√					
16	WIJANTO	L	351818220 9770001	BANGGLE	003	002	Buruh Tani	3	√					
17	MUNANDAR	L	351818070 9580002	BANGGLE	003	002	Buruh Tani	5	√					

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumi Tangi Lanji Usir
18	DUDIK RIAN TO	L	351818230 5900002	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	5					√	
19	PANI JAN	L	351818300 7630003	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	4					√	
20	PAINEM	P	351818311 2540002	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	2					√	
21	WAGIYEM	P	351818601 1560001	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	1					√	
22	RAMEANTO	L	351818270 7490001	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	2					√	
23	PUNIYEM	P	351818440 8550002	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	5					√	
24	WARSAM	L	351818140 5590001	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	5					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Ruma Tangi Tunjangan Lanjutan Usia
25	PARDI	L	3518183003820001	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	4					√	
26	PAIRAN	L	3518180307690001	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	4					√	
27	KASMAN	L	3518183006600053	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	2					√	
28	DAHLAN	L	3518182508700001	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	5					√	
29	PARIYADI	L	3518180703800002	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	4					√	
30	PARIANTO	L	3518180704850002	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	4					√	
31	DARMAJI	L	3518180307710001	SEMEN	006	003	Buruh Tani	5					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Pemenerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumi Tangi Lanji Usi
32	KADIR	L	351818170 7570001	SEMEN	006	003	Buruh Tani	2					√	
33	DJAIR	L	351818110 1520001	SEMEN	006	003	Buruh Tani	4					√	
34	PAIDJAN	L	351818150 7600001	SEMEN	006	003	Buruh Tani	2					√	
35	TARWI	P	351818440 1650001	SEMEN	006	003	Buruh Tani	4					√	
36	SUPRIADI	L	351818190 4830001	SEMEN	007	003	Buruh Tani	3					√	
37	KAMIN	L	351818150 6580001	SEMEN	007	003	Buruh Tani	3					√	
38	BASIR	P	351818010 1640001	SEMEN	007	003	Buruh Tani	4					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Angka Rumus Tanggung Lanjut Usia
39	KADIMIN	L	3518181504690001	SEMEN	007	003	Buruh Tani	3					√	
40	SUMADI	L	3518181606720004	SEMEN	007	003	Buruh Tani	4					√	
41	TARJI	L	3518160907770003	SEMEN	008	003	Buruh Tani	3					√	
42	SAJI	L	3518182105790001	SEMEN	008	003	Buruh Tani	4					√	
43	PUGUH PRASTYANTO	L	3518181301970001	SEMEN	008	003	Buruh Tani	3					√	
44	SAMANI	L	6302042004720002	SEMEN	008	003	Buruh Tani	3					√	
45	JUMIANTO	L	3518180912770001	SEMEN	008	003	Buruh Tani	4					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumi Tanggung Lanjut Usia
46	KARIMIN	L	351818300 6490024	CABEAN	009	004	Buruh Tani	5					√	
47	TAJI	L	351818011 2540001	CABEAN	009	004	Buruh Tani	5					√	
48	NARTI	P	351818570 6780002	CABEAN	009	004	Buruh Tani	3					√	
49	JUWADI	L	351818260 3700001	CABEAN	009	004	Buruh Tani	2					√	
50	RAKIJAN	L	351818040 6550003	CABEAN	009	004	Buruh Tani	3					√	
51	KARTILAH	P	351818640 1620001	CABEAN	009	004	Buruh Tani	3					√	
52	SUYADI	L	351818140 6580002	CABEAN	010	004	Buruh Tani	2					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Ruma Tangi Tunjangan Usia
53	WARIMAN	L	351818601 2400001	CABEAN	010	004	Buruh Tani	6	√					
54	SARDJI	L	351818180 6530001	CABEAN	010	004	Buruh Tani	3	√					
55	RAKIMO	L	351818030 2610001	CABEAN	010	004	Buruh Tani	4	√					
56	TALIP	L	351818250 5600001	CABEAN	010	004	Buruh Tani	6	√					
57	MUNTINAH	P	351818670 4460001	CABEAN	010	004	Buruh Tani	6	√					
58	PANJO	L	351818300 6550022	CABEAN	011	004	Buruh Tani	2	√					
59	RAWI	L	351818140 6690001	CABEAN	011	004	Buruh Tani	5	√					

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
60	SUTONO	L	351818210 6530001	CABEAN	011	004	Buruh Tani	2					√	
61	SUDARMANTO	L	351818220 3730001	CABEAN	011	004	Buruh Tani	4					√	
62	RAKLIAH	P	351818570 4490001	CABEAN	011	004	Buruh Tani	1					√	
63	KASDOLAH	L	351818290 6630001	CABEAN	012	004	Buruh Tani	3					√	
64	BAHNO	L	351818220 3660001	CABEAN	012	004	Buruh Tani	7					√	
65	KUSYONO	L	351818311 2460001	CABEAN	012	004	Buruh Tani	5					√	
66	HARTONO	L	351818150 9700001	CABEAN	012	004	Buruh Tani	4					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumi Tangi Lanji Usir
67	SUTAJI	L	351818240 9750003	CABEAN	012	004	Buruh Tani	4					√	
68	GIAN TO	L	351818191 0720001	CABEAN	012	004	Buruh Tani	5					√	
69	SAIDIN	L	351818240 6520001	CABEAN	013	005	Buruh Tani	5					√	
70	WARDJI	L	351818170 9610001	CABEAN	013	005	Buruh Tani	4					√	
71	MUHADI	L	351818100 8700003	CABEAN	013	005	Buruh Tani	7					√	
72	SARBI	L	351818120 7640001	CABEAN	013	005	Buruh Tani	4					√	
73	MIADI	L	351818080 8620001	CABEAN	013	005	Buruh Tani	5					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Miskin a JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumi Tang Tungg Lanj Usi
74	DJAIS	L	3518181804520001	CABEAN	013	005	Buruh Tani	4					√	
75	SUHARNO	L	3518181204610001	CABEAN	014	005	Buruh Tani	3					√	
76	SUWADI	L	3518181403660001	CABEAN	014	005	Buruh Tani	5					√	
77	SUNARTINI	P	3518185204430001	CABEAN	014	005	Buruh Tani	5					√	
78	SULIATI	P	3518184510810002	CABEAN	014	005	Buruh Tani	4					√	
79	USWATUL KHASANAH	P	3518186808820001	CABEAN	014	005	Buruh Tani	5					√	
80	HARI SUJITO	L	3518180509860001	CABEAN	015	005	Buruh Tani	3					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumi Tangi Lanji Usir
81	SUMIJAN	L	351818110 4760003	CABEAN	015	005	Buruh Tani	4					√	
82	PARSITO	L	351818041 1630002	CABEAN	015	005	Buruh Tani	3					√	
83	TARNO	L	351818100 4660002	CABEAN	015	005	Buruh Tani	5					√	
84	SARWAN	L	351818440 2870001	CABEAN	015	005	Buruh Tani	3					√	
85	KARIMO	L	351818140 7680001	CABEAN	015	005	Buruh Tani	3					√	
86	KASMI	P	351818510 6560002	CABEAN	016	005	Buruh Tani	5					√	
87	SONGKO	L	351818140 6620001	CABEAN	016	005	Buruh Tani	4					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumi Tangi Lanji Usir
88	WAKIRIN	L	351818130 8520001	CABEAN	016	005	Buruh Tani	4					√	
89	EKA WIRAWATI	P	351818490 5920002	CABEAN	016	005	Buruh Tani	3					√	
90	YUNIA NUR RUFITN	P	351818630 6950001	CABEAN	016	005	Buruh Tani	3					√	

KEPALA DESA SUGIHWARAS,

